

**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Bin M. Yusuf;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/16 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Belimbing RT/RW: 003/010 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Guntur Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR Bin M. YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Vario 125 warna white silver tahun 2013 No pol KB 4195 OS No. Rangka : MH1JFD115GK857523 No. Mesin : JFB1E-1812574 An. DWI JULIAWATI;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda Motor Merk Honda Vario 125 warna white silver tahun 2013 No pol KB 4195 OS No. Rangka : MH1JFD115GK857523 No. Mesin : JFB1E-1812574 An. DWI JULIAWATI.

**Dikembalikan kepada Saksi DWI JULIAWATI.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **GUNTUR Bin M. YUSUF**, pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan puyuh Gang Puyuh III No.20 Rt/Rw : 003/003 Rt/Rw : 003/003 Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN. 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa dari sekira pukul 02.00 Wib berjalan kaki di sekitar Jalan puyuh Gang Puyuh III No.20 Rt/Rw : 003/003 Rt/Rw : 003/003 Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, kemudian terdakwa melihat sebuah rumah milik saksi **DWI JULIAWATI**, selanjutnya terdakwa menghampiri rumah tersebut dan membuka jendela ruang tamu rumah tersebut tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa dengan cara di tarik paksa sehingga jendela tersebut terbuka. kemudian terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah terdakwa berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci kontak yang berada di atas meja ruang tamu. Kemudian terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan dimasukan kedalam lubang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Vario 125 warna white silver tahun 2013 No pol KB 4195 OS No. Rangka : MH1JFD115GK857523 No. Mesin : JFB1E-1812574 An. DWI JULIAWATI ternyata kontak sepeda Motor tersebut menyala. Selanjutnya terdakwa membuka pintu depan ruang tamu untuk keluar yang terkunci dari dalam rumah dengan cara membuka slot kunci pintu, dan setelah pintu terbuka lebar, sepeda Motor tersebut terdakwa dorong keluar yang ketika terdakwa sudah mendorong sepeda Motor keluar, kemudian sepeda Motor tersebut Terdakwa hidupkan dan terdakwa bawa jalan seorang diri.
- Bahwa pada hari yang sama sekira Pukul 05.00 WIB, di jalan kapten Marsan, tepatnya depan bank Kalbar kec. Pontianak Kota saksi SOPIAR beserta tim dari Polresta Pontianak berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu akan menawarkan serta mencari pembeli sepeda Motor tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa kantor Polresta Pontianak guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Vario 125 warna white silver tahun 2013 No pol KB 4195 OS No. Rangka : MH1JFD115GK857523 No. Mesin : JFB1E-



1812574 milik saksi DWI JULIAWATI adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **GUNTUR Bin M. YUSUF** yang mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Vario 125 warna white silver tahun 2013 No pol KB 4195 OS No. Rangka : MH1JFD115GK857523 No. Mesin : JFB1E-1812574 milik saksi DWI JULIAWATI tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **GUNTUR Bin M. YUSUF** tanpa izin dari Saksi **DWI JULIAWATI** selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **GUNTUR Bin M. YUSUF**, Saksi **DWI JULIAWATI** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **GUNTUR Bin M. YUSUF** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Juliawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 125 Tahun 2013 Warna White Silver No. Pol KB 4195 OS No. Rangka MH1JFD115GK857523 No. Mesin JFB1E-1812574 an. Dwi Juliawati;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib saksi kehilangan sepeda motor tersebut dirumah saksi yang berada di Jalan Puyuh Gang Puyuh III No. 20 RT 003, RW 003, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota;
  - Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut terletak didalam rumah saksi tepatnya di ruang tamu;
  - Bahwa situasi rumah sebelum saksi tidur pintu jendela dalam keadaan terkunci dan didalam rumah selain saksi ada 2 orang anak saksi serta adik kandung saksi yang sedang beristirahat malam hari;
  - Bahwa ketika pukul 04.00 Wib saksi bangun untuk persiapan berjualan bubur yang Ketika saksi berjalan keliling dirumah saksi dan melintas diruang tamu. Saksi melihat sepeda motor yang terparkir didalam ruang tamu dalam rumah saksi sudah tidak ada dan pintu depan sudah terbuka lebar. Melihat sepeda motor milik saksi tidak ada, kemudian saksi mengecek anak saksi bernama

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Ptk

2

01



Satriyo dikamar tidurnya, yang mana anak saksi masih beristirahat malam, yang kemudian saksi bangunkan dan bertanya tentang sepeda motor milik saksi, yang mana anak saksi masih menduga sepeda motor ada di ruang tamu, dan setelah anak saksi bernama Satriyo mengecek kembali bersama-sama barulah saksi dan anak saksi merasa ada orang lain yang masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, yang kemudian saksi menghubungi suami saksi untuk memberitahukan kejadian saksi mengalami kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan disekitar rumah saksi, diduga pelaku masuk kedalam rumah melalui jendela samping ruang tamu, dengan cara dibuka paksa dan setelah masuk dengan cara memanjat melalui jendela tersebut, kemudian pelaku membuka slot pintu depan dari dalam rumah, setelah pintu depan terbuka kemudian pelaku mendorong dan mengeluarkan sepeda motor milik saksi yang sebelumnya terletak di ruang tamu rumah;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut tidak lama kemudian sekitar pukul 05.30 Wib ada petugas kepolisian berpakaian preman datang kerumah saksi, yang menjelaskan telah mengambakan 1 unit sepeda motor milik saksi yang diambil oleh Terdakwa Guntur. Setelah mendapat penjelasan dari Polisi, saksi diminta untuk datang kekantor Mapolresta Pontianak, guna membuat laporan Polisi serta memberikan keterangan tentang kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa harga sepeda motor saksi saat ini harganya Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sepeda motor yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Satriyo Ary Wiranto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 125 Tahun 2013 Warna White Silver No. Pol KB 4195 OS No.Rangka MH1JFD115GK857523 No. Mesin JFB1E-1812574 an. Dwi Juliawati adalah ibu saksi yang bernama Dwi Juliawati;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib sepeda motor tersebut hilang dirumah saksi yang berada di Jalan Puyuh Gang Puyuh III No. 20 RT 003, RW 003, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN/Pu

*(Handwritten signature)*



- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut terletak didalam rumah saksi tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa situasi rumah sebelum ibu saksi tidur pintu jendela dalam keadaan terkunci dan didalam rumah selain ibu saksi ada saksi dan saudara saksi serta adik kandung ibu saksi yang sedang beristirahat malam hari;
- Bahwa ketika pukul 04.00 Wib ibu saksi bangun untuk persiapan berjualan bubur yang Ketika ibu saksi berjalan keliling dirumah dan melintas diruang tamu. Ibu Saksi melihat sepeda motor yang terparkir didalam ruang tamu dalam rumah saksi sudah tidak ada dan pintu depan sudah terbuka lebar. Melihat sepeda motor milik saksi tidak ada, kemudian ibu saksi mengecek saksi dikamar tidur, yang mana saksi masih beristirahat malam, yang kemudian ibu saksi bangunkan dan bertanya tentang sepeda motor miliknya, yang mana saksi masih menduga sepeda motor ada di ruang tamu, dan setelah saksi mengecek Kembali bersama-sama barulah saksi dan anak saksi merasa ada orang lain yang masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, yang kemudian ibu saksi menghubungi bapak saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan disekitar rumah saksi, diduga pelaku masuk kedalam rumah melalui jendela samping ruang tamu, dengan cara dibuka paksa dan setelah masuk dengan cara memanjat melalui jendela tersebut, kemudian pelaku membuka slot pintu depan dari dalam rumah, setelah pintu depan terbuka kemudian pelaku mendorong dan mengeluarkan sepeda motor milik saksi yang sebelumnya terletak di ruang tamu rumah;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut tidak lama kemudian sekitar pukul 05.30 Wib ada petugas kepolisian berpakaian preman datang ke rumah saksi, yang menjelaskan telah mengatakan 1 unit sepeda motor milik ibu saksi yang diambil oleh Terdakwa Guntur orang yang tidak dikenal. Setelah mendapat penjelasan dari Polisi, ibu saksi diminta untuk datang ke kantor Mapolresta Pontianak, guna membuat laporan Polisi serta memberikan keterangan tentang kejadian kehilangan sepeda motor milik ibu saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor ibu saksi;
- Bahwa harga sepeda motor ibu saksi saat ini harganya Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti sepeda motor yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor ibu saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN PM

e

6/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa telah mengambil sepeda motor yang ada di ruang tamu dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Puyuh Gang Puyuh III No.20 RT/RW: 003/003 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Vario 125 warna white silver tahun 2013 No pol KB 4195 OS;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik barang yang Terdakwa ambil tersebut, namun setelah Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Mapolresta Pontianak. baru Terdakwa mengetahui pemilik sepeda Motor yang Terdakwa ambil bernama Dwi Juliawati;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah berawal dari jam 02.00 wib Terdakwa berjalan kaki di sekitar kejadian, yang mana Terdakwa melihat sebuah rumah yang ada jendela disamping ruang tamu, setelah Terdakwa menghampiri dan membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dengan cara di tarik dan kemudian jendela tersebut terbuka. kemudian Terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, Terdakwa melihat 1 (satu) buah anak kunci kontak di atas meja ruang tamu. Setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kelubang kontak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna white silver tahun 2013 No pol KB 4195 OS yang berada di ruang tamu, ternyata kontak sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan ruang tamu untuk keluar yang terkunci dari dalam rumah, dan setelah pintu terbuka lebar, sepeda motor tersebut Terdakwa dorong keluar yang ketika Terdakwa sudah mendorong sepeda motor keluar. kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dan Terdakwa bawa jalan seorang diri. Selanjutnya Terdakwa mencari pembeli terhadap sepeda motor tersebut. yang kemudian Terdakwa ingin bertemu dengan Pembeli di Pelabuhan Sungai Kapuas Indah Pasar Tengah Jalan Kapten Marsan Kecamatan Pontianak Kota. tiba-tiba petugas Kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang Terdakwa ambil sebelumnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna white silver tahun 2013 No pol KB 4195 OS, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Mapolresta Pontianak guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pk

e  
4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna white silver tahun 2013 No pol KB 4195 OS milik orang lain ketika itu adalah untuk dikuasai, dimiliki dan akan dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti sepeda motor yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 125 Tahun 2013 Warna White Silver No. Pol KB 4195 OS No. Rangka MH1JFD115GK857523 No. Mesin JFB1E-1812574 an. Dwi Juliawati;
2. 1 (satu) Buah Anak Kunci Kontak Motor Merk Honda Vario 125 Tahun 2013 Warna White Silver No. Pol KB 4195 OS No. Rangka MH1JFD115GK857523 No. Mesin JFB1E-1812574 an. Dwi Juliawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 jam 02.00 wib Terdakwa berjalan kaki di sekitar Jalan Puyuh Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota, yang mana Terdakwa melihat sebuah rumah yaitu rumah saksi Dwi Juliawati yang alamatnya di Jalan Puyuh Gang Puyuh III No.20 RT/RW: 003/003 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota yang ada jendela disamping ruang tamu, setelah Terdakwa menghampiri dan membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dengan cara di tarik dan kemudian jendela tersebut terbuka. kemudian Terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, Terdakwa melihat 1 (satu) buah anak kunci kontak di atas meja ruang tamu. Setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kelubang kontak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna white silver tahun 2013 No pol KB 4195 OS yang berada diruang tamu, ternyata kontak sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan ruang tamu untuk keluar yang terkunci dari dalam rumah, dan setelah pintu terbuka lebar, sepeda motor tersebut Terdakwa dorong keluar yang ketika Terdakwa sudah mendorong sepeda motor keluar. kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pjk

*(Handwritten signature)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Terdakwa bawa jalan seorang diri. Selanjutnya Terdakwa mencari pembeli terhadap sepeda motor tersebut. yang kemudian Terdakwa ingin bertemu dengan Pembeli di Pelabuhan Sungai Kapuas Indah Pasar Tengah Jalan Kapten Marsan Kecamatan Pontianak Kota. tiba-tiba petugas Kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang Terdakwa ambil sebelumnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna white silver tahun 2013 No pol KB 4195 OS, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Mapolresta Pontianak;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna white silver tahun 2013 No pol KB 4195 OS milik saksi Dwi Juliawati adalah untuk dikuasai, dimiliki dan akan dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Dwi Juliawati sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat kejahatan (atau mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, atau merusak, atau, menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Terdakwa kemuka persidangan yaitu Guntur Bin M. Yusuf adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan

*[Handwritten signature]*



subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Guntur Bin M. Yusuf dan berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat kejahatan (atau mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, atau merusak, atau, menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;**

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" di sini adalah mengambil "sesuatu barang" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yang terangkum dari keterangan para saksi dan Terdakwa terungkap pada hari Rabu Tanggal 25 Oktober 2023 jam 02.00 wib Terdakwa berjalan kaki di sekitar Jalan Puyuh Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota, yang mana Terdakwa melihat sebuah rumah yaitu rumah saksi Dwi Juliawati yang alamatnya di Jalan Puyuh Gang Puyuh III No.20 RT/RW: 003/003 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota yang ada jendela disamping ruang tamu, setelah Terdakwa menghampiri dan membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dengan cara di tarik dan kemudian jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, Terdakwa melihat 1 (satu) buah anak kunci kontak di atas meja ruang tamu. Setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan kelubang kontak 1 (satu) unit sepeda motor Merk

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pk

*[Handwritten signature]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Vario 125 warna white silver tahun 2013 No pol KB 4195 OS yang berada di ruang tamu, ternyata kontak sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan ruang tamu untuk keluar yang terkunci dari dalam rumah, dan setelah pintu terbuka lebar, sepeda motor tersebut Terdakwa dorong keluar yang ketika Terdakwa sudah mendorong sepeda motor keluar. kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dan Terdakwa bawa jalan seorang diri. Selanjutnya Terdakwa mencari pembeli terhadap sepeda motor tersebut. yang kemudian Terdakwa ingin bertemu dengan Pembeli di Pelabuhan Sungai Kapuas Indah Pasar Tengah Jalan Kapten Marsan Kecamatan Pontianak Kota. tiba-tiba petugas Kepolisian berpakaian preman menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang Terdakwa ambil sebelumnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna white silver tahun 2013 No pol KB 4195 OS, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor Mapolresta Pontianak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna white silver tahun 2013 No pol KB 4195 OS milik saksi Dwi Juliawati adalah untuk dikuasai, dimiliki dan akan dijual untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Dwi Juliawati sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan segala situasi yang menyertainya maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat kejahatan (atau mencapai barang yang diambil) dengan jalan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan

e  
ol.



Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 125 Tahun 2013 Warna White Silver No. Pol KB 4195 OS No. Rangka MH1JFD115GK857523 No. Mesin JFB1E-1812574 an. Dwi Juliawati dan 1 (satu) Buah Anak Kunci Kontak Motor Merk Honda Vario 125 Tahun 2013 Warna White Silver No. Pol KB 4195 OS No. Rangka MH1JFD115GK857523 No. Mesin JFB1E-1812574 an. Dwi Juliawati terbukti di persidangan adalah milik saksi Dwi Juliawati dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Dwi Juliawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Rky

e  
04

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




1. Menyatakan Terdakwa Guntur Bin M. Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario 125 Tahun 2013 Warna White Silver No. Pol KB 4195 OS No.Rangka MH1JFD115GK857523 No. Mesin JFB1E-1812574 an. Dwi Juliawati;
  2. 1 (satu) Buah Anak Kunci Kontak Motor Merk Honda Vario 125 Tahun 2013 Warna White Silver No. Pol KB 4195 OS No. Rangka MH1JFD115GK857523 No. Mesin JFB1E-1812574 an. Dwi Juliawati;

**Dikembalikan kepada saksi Dwi Juliawati;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H. dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,


  
Retno Lastiani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

  
Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

  
Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

  
Yuni Ria Putri, S.H., M.H.